



**PUTUSAN**

**Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Pengajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 413/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ktb, pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 18 juni 2014 Penggugat Dengan Tergugat Melangsungkan Pernikahan Yang Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 18 juni 2014.
2. Bahwa Setelah Pernikahan Tersebut Penggugat Dengan Tergugat Bertempat Tinggal Di Rumah Tergugat Di Jalan Biduri Rt.018 Rw.004 kecamatan pulau laut utara, kabupaten kotabaru selama 2 bulan. Terakhir bertempat tinggal di rumah penggugat alamat desa tanjung pangga

**Hal. 1 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan kelumpang selatan kabupaten kotabaru. Pada Awal Pernikahan, Penggugat Dengan Tergugat Tidak Pernah Hidup Rukun Sebagaimana Layaknya Suami Isteri Dan Tidak Memiliki Anak.

3. Bahwa Sejak awal 2014 Antara Penggugat Dan Tergugat Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga Dengan Faktor Penyebab Utama Dan Paling Dominan Adalah;

- a. Raja dusta, menipu kemana-mana disetiap ada kesempatan
- b. Tidak memberi nafkah, contoh : di tahun pertama 7 bulan tidak bergaji, tahun kedua 9 bulan, tahun ketiga 5 bulan.
- c. Sering mencuri uang istri, kalo ketahuan marah-marah sambil membentak  
tidak boleh berani sama suami apalagi menuduh suami
- d. Merampas milik istri seperti berupa uang meskipun didepan halayak umum,  
bila diprotes langsung menyangkal dengan berkata "ikam ni pemalar banar lawan laki"
- e. Meminta-minta kemana-mana dengan mengatas namakan istri seperti sms  
dengan bos dikantor : "Pak istri dirumah sakit, minta duit buat beli obat"  
diplosok-plosok kampung minta tanaman anggrek buat istri, minta ikan, udang dll buat istri atau mertua
- f. Tidak menghargai istri, pernah mengusir istri yang mengantarkan ke rumah  
bos untuk mengambil sepeda motor, malu mengajak istri jalan-jalan terlebih lagi bersilaturahmi kepada keluarga
- g. Meremehkan istri, tidak pernah mau mendengarkan curhatan istri, tapi sebaliknya istri dipaksa harus mendengarkan semua ceritanya, keluh kesah-nya, harus memperhatikan hari ultahnya
- h. Tidak pernah menganggap istrinya sehingga istri tidak pernah merasakan  
yang namanya berumah tangga atau sebagai pasangan suami istri

Hal. 2 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Jarang berada dirumah, bisa dimaklumi saat berada dikotabaru karna alasan bekerja tapi saat berada dirumah tanjung dewa desa tanjung pangga, ada di rumah saat tidur dan BAB saja, hingga mau makan saja menyuruh orang lain untuk mengambilkan makanan dirumah.
- j. Tidak pernah mau dimintai bantuan tenaga apalagi pikiran, selalu beralasan macam-macam terus menyuruh orang lain seperti perbaikan kabel listrik dsb hingga mengurus buku nikah, kartu KK, dan KTP
- k. Selalu marah-marah meskipun sebab yang remeh, kalau sudah marah tak bisa dibendung hingga pernah suatu saat marah kepada adik ipar perempuan dengan membawakan golok, sering mau memukul adik ipar, marah kepada jiran juga membawakan parang, juga pernah marah kepada kepala desa mengancam dengan parang didepan anak-anak santri
- l. Ngutang kemana-mana dan sering ngutangnya mengatas namakan istri sehingga sering istrinya yang ditagih utang hingga saudara sepupunya pun menagih ke istrinya
- m. Istri disuruh ngutang dengan saudara-saudaranya sampai istri merasa malu karna sudah banyaknya utang yang belum dibayar
- n. Sering marah-marah dan menuduh istri mau menundukkan suami seperti saat istri cuci muka di westapel tempat pencucian piring atau saat membersihkan ikan kurang bersih hingga ada sedikit sisa darah, tetapi dengan orang-orang selalu bercerita dengan kesan seolah-olah dia takut sama istri atau seorang suami yang tunduk dengan istri. Mengaku ke semua orang bahwa gajihnya yang besar semua dia serahkan kepada istri hingga dia rela terlantar karna tidak punya uang bahkan untuk membeli rokok atau sebungkus nasi pun tidak mampu.
- o. Mengaku kepada semua orang memiliki jabatan penting dikantor inspektorat dengan gaji yang tinggi dengan selalu tugas keluar padahal hanyalah seorang TNP atau satpam

Hal. 3 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Selalu menakut-nakuti istri dengan cerita bisa melihat hal-hal gaib dan makhluk halus, mengaku diberi teman seekor jin untuk menjaga istri
- q. Setan cabul, pernah suatu hari istri tidak dirumah, adik istri yang perempuan lagi numpang nyuci pakaian dirumah (pakai mesin cuci) ini si psikopat cabul baru bangun tidur menuju kamar mandi, saat melihat adik ipar mencuci tsb dia menyergap dari belakang berbuat abnormal
- r. Membodohi istri dengan mengatakan : "keluarga kita ini kan terkena santet yang berakibat tidak punya keturunan, orang-orang itu ingin menghancurkan rumah tangga kita, untuk memecah santet tersebut kita pura-pura berantem selanjutnya suami cabul psikopat ini menikah dengan salah satu saudara perempuan istri (dia juga menyebutkan nama adik istri yang di inginkannya). Tujuannya agar mereka yang menyantet itu menyangka bahwa rumah tangganya benar-benar hancur. tetapi semenjak hari itu psikopat cabul ini terus menerus mendesak istri untuk merundingkan dengan ayah mertua tentang usulannya yang gila itu
- s. Selingkuh dengan perempuan yang bernama MIA berasal dari sembilang yang sekarang tinggal di megasari kotabaru.
4. Bahwa Puncak Perselisihan Dan Pertengkaran Terjadi Pada 27 sept 2020, Kemudian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Tersebut, Tergugat di usir keluar Meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa Sejak Kepergian Tergugat Tersebut, Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Pisah Tempat Tinggal Dan Tidak Pernah Kumpul Lagi Hingga Sekarang Selama Kurang Lebih tiga minggu.
6. Bahwa Pihak Keluarga Telah Menasehati Penggugat Agar Mau Bersabar selama 6,5 tahun ini. Akan Tetapi Tergugat selalu memancing perkara.
7. Bahwa Dengan Keadaan Rumah Tangga Seperti Dijelaskan Di Atas, Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Sudah Pecah, Merasa Mudharat Serta Tidak Memiliki Harapan Akan Hidup Rukun Kembali Bersama Tergugat Untuk Membina Rumah Tangga Yang Bahagia Atau

Hal. 4 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Warahmah Di Masa Yang Akan Datang. Dengan Demikian, Gugatan Cerai Penggugat Telah Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

8. Bahwa Penggugat Sanggup Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Akibat Perkara Ini;

Berdasarkan Alasan/Dalil-Dalil Di Atas, Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim Dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Memutuskan Perkara Ini Dengan Memanggil Penggugat Dan Tergugat, Dan Selanjutnya Menjatuhkan Keputusan Yang Amarnya Berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh Talak Tiga Bain Kubra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsider;

- Atau Menjatuhkan Putusan Lain Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 15 Oktober 2020, dan 27 Oktober 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan;

**Hal. 5 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 3 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Xxxx**, tempat tanggal lahir di Kotabaru 3 Maret 1977, Agama Islam, Pendidikan SMA Aliyah, Pekerjaan Guru Pesantren, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan mereka belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat Tanjung Pangga, Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis lagi.
  - Bahwa Saya pernah melihat mereka bertengkar dan juga sering menerima pengaduan Penggugat;
  - Bahwa Mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berdusta, mengaku pejabat di inspektorat Pemda Kotabaru dan berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada orang-orang, padahal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri sering keluar rumah, tidak pernah jadi imam shalat, dan tidak shalat, sering berhutang atas nama Penggugat, dan menuduh keluarga Penggugat kena santet sehingga tidak punya anak, dan ingin pura-pura bercerai dan menikahi adik kandung Penggugat untuk menghilangkan santet itu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat dikeluarkan dari rumah;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. XXXX**, tempat tanggal lahir di Tulung Agung 17 Oktober 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA Aliyah, Pekerjaan Guru Pesantren, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat Tanjung Pangga, Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Saya pernah melihat mereka bertengkar dan juga sering menerima pengaduan Penggugat;
- Bahwa Mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berdusta, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri sering keluar rumah, sering berhutang atas nama Penggugat, dan menuduh keluarga Penggugat kena santet sehingga tidak punya anak, dan ingin pura-pura bercerai dan menikahi adik kandung Penggugat untuk menghilangkan santet itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat dikeluarkan dari rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 15 Oktober 2020, dan 27 Oktober 2020 yang

Hal. 8 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah sejak awal 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah;

- a.-----Raja dusta, menipu kemana-mana disetiap ada kesempatan
- b.----Tidak memberi nafkah, contoh : di tahun pertama 7 bulan tidak bergaji, tahun kedua 9 bulan, tahun ketiga 5 bulan.
- c.-----Sering mencuri uang istri, kalo ketahuan marah-marrah sambil membentak tidak boleh berani sama suami apalagi menuduh suami
- d.-----Merampas milik istri seperti berupa uang meskipun didepan halayak umum, bila diprotes langsung menyangkal dengan berkata "ikam ni pemalar banar lawan laki"
- e.----Meminta-minta kemana-mana dengan mengatas namakan istri seperti sms dengan bos dikantor : "Pak istri dirumah sakit, minta duit buat beli obat" diplosok-plosok kampung minta tanaman anggrek buat istri, minta ikan, udang dll buat istri atau mertua
- f.-----Tidak menghargai istri, pernah mengusir istri yang mengantarkan ke rumah bos untuk mengambil sepeda motor, malu mengajak istri jalan-jalan terlebih lagi bersilat urrahi kepada keluarga
- g.----Meremehkan istri, tidak pernah mau mendengarkan curhatan istri, tapi sebaliknya istri dipaksa harus mendengarkan semua ceritanya, keluh kesah-nya, harus memperhatikan hari ultahnya

Hal. 9 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tidak pernah menganggap istrinya sehingga istri tidak pernah merasakan yang namanya berumah tangga atau sebagai pasangan suami istri. Jarang berada di rumah, bisa dimaklumi saat berada di kotabaru karena alasan bekerja tapi saat berada di rumah di Tanjung Dewa Desa Tanjung Pangga, ada di rumah saat tidur dan BAB saja, hingga mau makan saja menyuruh orang lain untuk mengambilkan makanan di rumah.

i.-----Tidak pernah mau dimintai bantuan tenaga apalagi pikiran, selalu beralasan macam-macam terus menyuruh orang lain seperti perbaikan kabel listrik dsb hingga mengurus buku nikah, kartu KK, dan KTP

j.- Selalu marah-marah meskipun sebab yang remeh, kalau sudah marahtak bisa dibendung hingga pernah suatu saat marah kepada adik ipar perempuan dengan membawakan golok, sering mau memukul adik ipar, marah kepada jiran juga membawakan parang, juga pernah marah kepada kepala desa mengancam dengan parang di depan anak-anak santri

k.- -Ngutang kemana-mana dan sering ngutangnya mengatas namakan istri sehingga sering istrinya yang ditagih utang hingga saudara sepupunya pun menagih ke istrinya

l.-----Istri disuruh ngutang dengan saudara-saudaranya sampai istri merasa malu karena sudah banyaknya utang yang belum dibayar

m.-----Sering marah-marah dan menuduh istri mau menundukkan suami seperti saat istri cuci muka di wastapel tempat pencucian piring atau saat membersihkan ikan kurang bersih hingga ada sedikit sisa darah, tetapi dengan orang-orang selalu bercerita dengan kesan seolah-olah dia takut sama istri atau seorang suami yang tunduk dengan istri. Mengaku ke semua orang bahwa gajihnya yang besar semua dia serahkan kepada istri hingga dia rela terlantar karena tidak punya uang bahkan untuk membeli rokok atau sebungkus nasi pun tidak mampu.

n.-----Mengaku kepada semua orang memiliki jabatan penting di kantor inspektorat dengan gaji yang tinggi dengan selalu tugas keluar padahal hanyalah seorang TNP atau satpam

o.----Selalu menakut-nakuti istri dengan cerita bisa melihat hal-hal gaib dan makhluk halus, mengaku diberi teman seekor jin untuk menjaga istri

Hal. 10 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.-----Setan cabul, pernah suatu hari istri tidak dirumah, adik istri yang perempuan lagi numpang nyuci pakaian dirumah (pakai mesin cuci) ini si psikopat cabul baru bangun tidur menuju kamar mandi, saat melihat adik ipar mencuci tsb dia menyergap dari belakang berbuat abnormal

q.-----Membodohi istri dengan mengatakan : "keluarga kita ini kan terkena santet yang berakibat tidak punya keturunan, orang-orang itu ingin menghancurkan rumah tangga kita, untuk memecah santet tersebut kita pura-pura berantem selanjutnya suami cabul psikopat ini menikah dengan salah satu saudara perempuan istri (dia juga menyebutkan nama adik istri yang di inginkannya). Tujuannya agar mereka yang menyantet itu menyangka bahwa rumah tangganya benar-benar hancur. tetapi semenjakhari itu psikopat cabul ini terus menerus mendesak istri untuk merundingkan dengan ayah mertua tentang usulannya yang gila itu

r.- Selingkuh dengan perempuan yang bernama MIA berasal dari sembilang

Menimbang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi September 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat diantar oleh Tergugat dikeluarkan dari rumah Penggugat. Pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

Hal. 11 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالينة**

Artinya: “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.3 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti surat tersebut

**Hal. 12 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 13 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering berdusta, mengaku pejabat di inspektorat Pemda Kotabaru dan berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada orang-orang, padahal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri sering keluar rumah, tidak pernah jadi imam shalat, dan tidak shalat, sering berhutang atas nama Penggugat, dan menuduh keluarga Penggugat kena santet sehingga tidak punya anak, dan ingin pura-pura bercerai dan menikahi adik kandung Penggugat untuk menghilangkan santet itu. Keterangan saksi 1 dan Saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1 dan 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai yang juga dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang keluarga dekat yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering berdusta, mengaku pejabat di inspektorat Pemda Kotabaru dan berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada orang-orang, padahal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri sering keluar rumah, tidak pernah jadi imam shalat, dan tidak shalat, sering berhutang atas nama Penggugat, dan menuduh keluarga Penggugat kena santet sehingga tidak punya anak, dan ingin pura-pura bercerai dan menikahi adik kandung Penggugat untuk menghilangkan santet itu;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang sejak 1 bulan yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

**Hal. 15 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb**



Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat sering berdusta, mengaku pejabat di inspektorat Pemda Kotabaru dan berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada orang-orang, padahal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri sering keluar rumah, tidak pernah jadi imam shalat, dan tidak shalat, sering berhutang atas nama Penggugat, dan menuduh keluarga Penggugat kena santet sehingga tidak punya anak, dan ingin pura-pura bercerai dan menikahi adik kandung Penggugat untuk menghilangkan santet itu, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi sesuai

**Hal. 16 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Hal. 17 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو ( أي الخلاف ) وتغصت  
المعايش.**

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika *tabi'at* suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam

Hal. 18 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل**

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada

Hal. 19 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Riduan, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Hal. 20 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb





Panitera Pengganti,

**Abd. Hamid, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materi	Rp.	6.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>816.000,-</b>

Terbilang : (delapan ratus enam belas ribu  
rupiah)

**Hal. 21 dari 21 Put. No. 413/Pdt.G/2020/PA.Ktb**